



# **LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN II**

**TAHUN 2024**



**BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI NTT**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan baik. Adapun maksud penyusunan laporan ini adalah memberikan informasi terkait kinerja periode Triwulan II Tahun 2024. Informasi tersebut berupa capaian Program, Kegiatan, maupun Sub Kegiatan serta anggaran dalam Triwulan II Tahun 2024.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pihak-pihak yang terlibat. Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 ini disusun untuk mendapat evaluasi dari tim reviu. Besar harapan kami hasil evaluasi yang membangun agar Pelaporan Kinerja kami menjadi lebih baik di triwulan – triwulan berikutnya.

Kupang, Juli 2024

Plh.Kepala Biro Organisasi  
Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ✍



Djoese S.M. Nai Buti, S.Pt., M.Si  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 197103291990031002

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	1
C. Maksud dan Tujuan .....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	3
A. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	3
B. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	4
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi .....	4
2. Program Penataan Organisasi .....	5
BAB III CAPAIAN KINERJA .....	11
A. Realisasi Kinerja Triwulan I .....	11
1. Presentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat RB “Istimewa” (Kategori AA/Nilai =80-90) .....	11
2. Level Maturitas Kelembagaan .....	12
3. Penataan Analisis Jabatan .....	13
4. Indeks Pelayanan Publik .....	13
5. Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik .....	14
6. Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” A .....	15
B. Realisasi Anggaran Triwulan I .....	16
BAB IV PENUTUP .....	19
A. Kesimpulan .....	19
B. Saran .....	19

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan unit perangkat daerah yang wajib mempertanggung jawabkan akuntabilitas kinerja Biro. Guna memastikan capaian kinerja berjalan sesuai dengan target kinerja, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah Evaluasi Rencana Aksi Kinerja untuk memantau setiap perubahan-perubahan dan perbaikan atas rencana aksi pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sehingga dapat mendeteksi secara lebih dini tentang hasil capaian kinerja secara berkala, faktor penghambat serta faktor pendukung, sehingga dapat ditemukan upaya-upaya perbaikan dan capaian kinerja bisa dicapai lebih optimal.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

### **B. Dasar Hukum**

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan Tahun 2024 II adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Dalam maksud dan tujuan dalam penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi tentang capaian kinerja yang diraih Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Triwulan II Tahun 2024;
2. Memberikan masukan perbaikan atau percepatan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna realisasi kinerja pada triwulan berikut ;
3. Bahan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya;
4. Meningkatkan komitmen dan konsistensi Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam implementasi SAKIP guna mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.**


Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai Tugas yaitu : membantu asisten administrasi umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
2. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
3. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
4. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten administrasi umum.

Adapun struktur organisasi pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai :

1. Kepala Biro Organisasi;
2. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
3. Kepala Bagian Tata Laksana;
4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro;
5. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi  
Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur



**B. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan yaitu :**

**a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp 150.880.650,00 terdiri dari :**

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp.25.197.950,00;
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebesar Rp.31.230.800,00;
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebesar Rp.23.716.600,00;
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp.70.735.300,00-

**b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp 20.000.000,00 terdiri dari:**

- 1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi sebesar Rp 20.000.000,00;

- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp 293.873.023,00 terdiri dari:**
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.45.027.540,00;
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp 2.400.000,00;
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material sebesar Rp 44.235.563,00;
  - 4) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu sebesar Rp 25.009.000,00;
  - 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp 177.200.920,00.
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp 25.000.000,00 terdiri dari:**
- 1) Sub Kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebesar Rp 25.000.000,00
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sebesar Rp 66.220.000,00 terdiri dari:**
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp 4.000.000,00;
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp 7.470.000,00;
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp 54.750.000,00.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp 100.000.000,00 terdiri dari:**
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp 54.113.500,00;
  - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp 45.886.500,00.



**2. Program Penataan Organisasi sebesar Rp 918.274.327,00** dengan kegiatan yaitu :

**a. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan sebesar Rp 263.329.250,00** terdiri dari:

- 1) Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi sebesar Rp 75.000.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota sebesar Rp 30.356.250,00;
- 3) Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan sebesar Rp 158.273.000,00.

**b. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja sebesar Rp 654.945.077,00** terdiri dari:

- 1) Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebesar Rp 102.678.125,00;
- 2) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sebesar Rp.255.606.250,00;
- 3) Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja sebesar Rp 52.678.125,00;
- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan sebesar Rp.105.456.250,00;
- 5) Sub Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik sebesar Rp.138.526.327,00.

**c. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

- 1) Tujuan Biro Organisasi;
- 2) Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang lincah dan dinamis.
- 3) Sasaran Biro Organisasi;
- 4) Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan, Tatalaksana, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Biro Organisasi di atas dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026 yaitu menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN dengan sasaran meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif terdapat beberapa indikator yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari Biro Organisasi antara lain :

- a. Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat RB "Istimewa" (Kategori AA);
- b. Level Maturitas Kelembagaan ;
- c. Indeks Pelayanan Publik;
- d. Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik;
- e. Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja "memuaskan" A.

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2024 sd 2026 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI		TARGET				FORMULA INDIKATOR
				AWAL						
1	2	3		4	5	5	5	6	7	
1.	Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan, Tataletaksana, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat RB "Istimewa" (Kategori AA/Nilai = 80-90)	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Predikat RB "Istimewa" (Kategori AA/Nilai = 80-90) adalah Indikator yang mengukur tingkat kualitas hasil pelaksanaan RB oleh Perangkat Daerah yang memiliki Nilai/Indeks 80 – 90.	39,39	45,45	51,51	57,57			<div>Jumlah PD Provinsi yang memperoleh Predikat RB "Istimewa" x 100%</div> <div>Total Jumlah PD Lingkup Provinsi NTT</div>
		Level Maturitas Kelembagaan	Level Maturitas Kelembagaan adalah Penilaian tingkat kematangan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Daerah menggunakan instrumen pengukuran dengan 11 (sebelas) variabel indikator yang meliputi: a. perencanaan; b. monitoring dan pengendalian; c. penjaminan mutu layanan;	40,67	45	47	49			<div>Kematangan Organisasi Daerah = <math>\frac{\text{Total Nilai PD Lingkup Provinsi NTT}}{\text{Jumlah PD Lingkup Provinsi NTT}}</math></div>

		d. standar operasional prosedur; e. pendidikan dan pelatihan; f. analisis kebijakan dan pemecahan masalah; g. manajemen sumber daya yang terukur; h. manajemen resiko; i. pengukuran kinerja; j. pengembangan inovasi layanan; dan k. budaya organisasi.				
Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik adalah Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik oleh Kementerian PAN dan RB.	2,81 (cukup)	2,85 (cukup)	3,1 (baik)	3,2 (baik)	Total Nilai 6 Komponen Standar Pelayanan x 0,75 + Hasil Penilaian Masyarakat melalui F) 3 x 0,25
Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik adalah indikator yang mengukur masalah terkait tata kelola yang berhubungan langsung dengan kinerja perangkat daerah yang diharapkan (kemudahan investasi, kemiskinan, inflasi, penggunaan produk dalam negeri dan digitalisasi administrasi pemerintah).	0	15,15	30,30	45,45	PD yang menjalankan RB Tematik <hr/> Total PD Pengampu RB Tematik x 100%



		Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja "memuaskan" A.	Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja "memuaskan" A adalah aktifitas analisis yang sistematis untuk menilai penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada PD dilingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Tenggara Timur.	6	12	18	24	<div> Jumlah PD yang memperoleh nilai A (memuaskan) </div> <div> Jumlah PD Lingskup Provinsi NTT </div> <div> x 100% </div>

### **BAB III**

#### **CAPAIAN KINERJA**

##### **A. Realisasi Kinerja Triwulan II**

##### **1. Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat RB “Istimewa” (Kategori AA/Nilai = 80-90)**

Realisasi kinerja Triwulan II Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat RB “Istimewa” (Kategori AA/Nilai = 80-90) tidak dilakukan pengukuran karena terbitnya PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menekankan tentang RB berdampak tidak lagi mengatur tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang selama ini dilakukan. Hal ini menyebabkan indikator sasaran/tujuan RB yang telah ditetapkan dalam Renstra yaitu Presentase PD yang memiliki predikat RB “istimewa” (Kategori AA/Nilai=80-90) sudah tidak relevan lagi dengan peraturan tersebut dan harus diganti.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Triwulan II dilakukan dengan menyusun rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mengukur capaian terhadap sasaran strategis Reformasi Birokrasi yang disebut dengan rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan rencana aksi tematik, mengukur pengelolaan permasalahan tata kelola pemerintahan yang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan nasional.

Perangkat Daerah yang mengampu Reformasi Birokrasi General terdiri dari 10 Perangkat Daerah yaitu Badan Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Hukum, Dinas Kominfo, Inspektorat, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, BPSDMD, Badan Keuangan, dan BAPPERIDA.

Sedangkan RB Tematik, yang mengukur pengelolaan pelaksanaan 5 tema Reformasi Birokrasi Tematik di koordinasikan oleh 5 PD yaitu Bapperida mengkoordinasikan tema pengentasan kemiskinan, Dinas PMPTSP mengkoordinasikan tema peningkatan investasi, Biro PBJ mengkoordinasikan tema P3DN, Biro perekonomian mengkoordinasikan tema pengendalian laju

inflasi dan Dinas Kominfo mengkoordinasikan tema digitalisasi administrasi pemerintahan. Sampai dengan saat ini penyusunan rencana aksi masih sementara berproses. Informasi progres penyusunan rencana aksi tersebut dapat dilihat pada link berikut: <https://bit.ly/RencanaAksiRBGeneral> & <https://bit.ly/RenaksiRBTematik24>.

## **2. Level Maturitas Kelembagaan**

Realisasi kinerja Triwulan II Level Maturitas kelembagaan masih menggunakan penilaian Tahun 2022 yaitu 40.67 atau kategori tinggi. Pada tahun 2023 dan tahun 2024 tidak dilakukan Penilaian kematangan Perangkat Daerah karena tidak tersedia anggaran. Penilaian kematangan Perangkat Daerah merupakan penilaian terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi dengan tingkat kematangan suatu organisasi yang meliputi: a.) perencanaan; b.) monitoring dan pengendalian; c.) penjaminan mutu layanan; d.) standar operasional prosedur; e.) pendidikan dan pelatihan; f.) analisis kebijakan dan pemecahan masalah; g.) manajemen sumber daya yang terukur; h.) manajemen resiko; i.) pengukuran kinerja; j.) pengembangan inovasi layanan; dan k.) budaya organisasi. Kematangan PD diukur berdasarkan pencapaian yang dilakukan oleh PD pada setiap variabel dan indikator.

Masih terdapat Perangkat Daerah yang memiliki tingkat kematangan organisasi pada level sedang dan rendah, sehingga diperlukan upaya peningkatan kinerja pada aspek tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi melalui perbaikan sistem kerja pada 11 (sebelas) variabel yang digunakan sebagai instrumen penilaian kematangan Perangkat Daerah.

Penilaian Maturitas Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi NTT tidak dilaksanakan di tahun 2024 karena tidak dialokasikan anggaran untuk kegiatan ini. Untuk itu perlunya koordinasi dengan TAPD Provinsi NTT agar dialokasikan anggaran di tahun 2025 sehingga dapat memenuhi target indikator kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT.

### **3. Penataan Analisis Jabatan**

Realisasi kinerja Triwulan II untuk penataan Analisis Jabatan dengan capaian rekomendasi kelas jabatan dan beban kerja untuk pembayaran TPP sebanyak 66 rekomendasi kepada 33 Perangkat daerah untuk bulan Januari dan Februari atau realisasi sebesar 16,66%.

Penyusunan rancangan Keputusan Gubernur tentang kelas jabatan struktural telah dilakukan namun masih menunggu pelantikan dan pengukuhan menyesuaikan peraturan tentang SOTK terbaru agar dapat diusulkan ke Biro Hukum. Demikian juga dengan penyusunan evaluasi jabatan fungsional dan pelaksana berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah belum dilakukan karena masih dilakukan penyesuaian aplikasi Sistem Informasi Analisis Jabatan untuk membantu penyusunan dan penyesuaian Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan.

### **4. Indeks Pelayanan Publik**

Realisasi indeks pelayanan publik sampai dengan Triwulan II menggunakan data Tahun 2023 yaitu 3,60 (B) kategori "Baik". Pada Tahun 2024 PEKPPP masih dalam tahap pelaksanaan pendampingan dan akan dilakukan penilaian mandiri oleh Tim Evaluator Provinsi. Terkait dengan perolehan Nilai Indeks PEKPPP Tahun 2024 menunggu hasil penilaian dari KemenPANRB.

Upaya yang Telah Dilakukan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Cepat, Transparan dan Adil adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Standar Pelayanan Publik kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Pendampingan kepada penyelenggara pelayanan publik agar memahami mekanisme pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik dan SOP yang telah ditetapkan;



3. Memfasilitasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik untuk melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk mendapatkan masukan dari pengguna layanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public;
4. Memfasilitasi dan melakukan penilaian mandiri pelaksanaan Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) pada Unit Layanan Evaluasi (ULE) Provinsi;
5. Memfasilitasi dan melakukan pendampingan penilaian kepatuhan standar public pada Unit Layanan Evaluasi (ULE) Provinsi;
6. Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat Provinsi;
7. Fasilitas penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik(MPP);
8. Pendampingan kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik dan replikasi inovasi pelayanan publik;
9. Melakukan revisi terhadap SOP AP perangkat daerah.

#### **5. Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik**

Realisasi kinerja Triwulan II Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik tidak dilakukan pengukuran karena terbitnya Permen PAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menekankan tentang RB berdampak tidak lagi mengatur tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang selama ini dilakukan. Hal ini menyebabkan indikator sasaran/tujuan RB yang telah ditetapkan dalam Renstra yaitu Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan RB Tematik sudah tidak relevan lagi dengan peraturan tersebut dan harus diganti.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Triwulan II dilakukan dengan menyusun rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mengukur capaian terhadap sasaran strategis Reformasi Birokrasi yang disebut dengan rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan rencana aksi tematik, mengukur pengelolaan permasalahan tata kelola pemerintahan yang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan nasional.

Perangkat Daerah yang mengampu Reformasi Birokrasi General terdiri dari 10 Perangkat Daerah yaitu Badan Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Hukum, Dinas Kominfo, Inspektorat, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, BPSDMD, Badan keuangan, dan Bapperida.

Sedangkan RB Tematik yang mengukur pengelolaan pelaksanaan 5 tema Reformasi Birokrasi Tematik di koordinasikan oleh 5 PD yaitu Bapperida mengkoordinasikan tema pengentasan kemiskinan, Dinas PMPTSP mengkoordinasikan tema peningkatan investasi, Biro PBJ mengkoordinasikan tema P3DN, Biro perekonomian mengkoordinasikan tema pengendalian laju inflasi dan Dinas Kominfo mengkoordinasikan tema digitalisasi administrasi pemerintahan. Sampai dengan saat ini penyusunan rencana aksi masih sementara berproses. Informasi progres penyusunan rencana aksi tersebut dapat dilihat pada link berikut: <https://bit.ly/RencanaAksiRBGeneral> dan <https://bit.ly/RenaksiRBTematik24>.

Pada Triwulan II juga telah dilakukan penyusunan Keputusan tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Tahun 2024 dan Keputusan Tim Penyusun Roadmap RB Provinsi NTT Tahun 2024-2026, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi NTT dan sebagai dasar penyusunan Roadmap RB Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024-2026. Progres penyusunan Roadmap RB Provinsi NTT masih pada tahap penyusunan BAB I dan direncanakan akan selesai disusun pada Bulan Agustus 2024. Selama bulan Juni 2024 juga dilaksanakan desk untuk melihat realisasi terhadap target rencana aksi RB general dan RB tematik yang disusun oleh para PD pengampu. Hasil dari desk rencana aksi tersebut kemudian diinput pada Portal RB Nasional Kementerian PANRB pada tanggal 21 – 28 Juni 2024.

#### **6. Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” A.**

Capaian indikator Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” A masih sama seperti capaian Triwulan I karena saat ini dalam tahapan Penilaian. Untuk diketahui bahwa saat ini, Tim Evaluasi AKIP Pemerintah Provinsi NTT tengah melakukan verifikasi terhadap

Lembar Kerja Evaluasi (LKE) AKIP PD beserta *link* bukti dukung. Sesuai *timeline*, hasil penilaian AKIP PD akan disampaikan kepada Pimpinan PD paling lambat bulan Agustus 2024.

Permasalahan dalam evaluasi AKIP adalah kurangnya pengetahuan evaluator AKIP Perangkat Daerah dalam melakukan evaluasi dan menyiapkan bukti dukung. Solusi untuk permasalahan tersebut adalah perlu adanya BIMTEK untuk evaluator AKIP.

## B. Realisasi Anggaran Triwulan II

Pada tahun 2024 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan sampai dengan Triwulan II sudah terealisasi sebesar 25% atau Rp. 375.000.000,- rincian anggaran dan realisasi anggaran tertera pada tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Realisasi Anggaran Triwulan II**  
**Tahun 2024 Biro Organisasi**  
**Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

No.	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
I.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>655.973.673,00</b>	<b>317.009.340,00</b>	<b>48,33</b>
1.	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>150.880.650,00</b>	<b>67.444.900,00</b>	<b>44,70</b>
1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	25.197.950,00	23.609.100,00	93,69
1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	31.230.800,00	1.800.000,00	5,76
1.3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	23.716.600,00	-	-
1.4.	Koordinasi dan Penyesuaian Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	70.735.300,00	42.035.800,00	59,43
2.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>-</b>	
2.1.	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	-	



No.	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
<b>3.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>293.873.023,00</b>	<b>140.527.040,00</b>	<b>47,82</b>
3.1.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.027.540,00	25.869.00,00	57,45
3.2.	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00	1.200.000,00	50,00
3.3.	Penyediaan Bahan/Material	44.235.563,00	26.482.895,00	59,87
3.4.	Fasilitas Kunjungan Kerja	25.009.000,00	13.520.447,00	54,06
3.5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177.200.920,00	73.454.698,00	41,45
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>24.908.400,00</b>	<b>99,63</b>
4.1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	25.000.000,00	24.908.400,00	99,63
<b>5.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>66.220.000,00</b>	<b>31.990.00,00</b>	<b>48,31</b>
5.1.	Penyediaan Jasa surat Menyurat	4.000.000,00	2.400.000,00	60,00
5.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber Daya Air dan Listrik	7.470.000,00	1.890.000,00	25,30
5.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.750.000,00	27.700.000,00	50,59
<b>6.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>52.139.000,00</b>	<b>52,14</b>
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.113.500,00	27.400.000,00	50,63
6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.886.500,00	24.739.000,00	53,91
<b>II</b>	<b>Program Penataan Organisasi</b>	<b>918.274.327,00</b>	<b>432.990.660,00</b>	<b>47,15</b>
<b>1.</b>	<b>Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan</b>	<b>263.329.250,00</b>	<b>151.315.883,00</b>	<b>57,46</b>
1.1.	Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	75.000.000,00	48.005.821,00	64,01
1.2.	Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	30.356.250,00	11.038.000,00	36,72
1.3	Penataan Analisis Jabatan	158.273.000,00	92.272.062,00	58,30
<b>2.</b>	<b>Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>654.945.077,00</b>	<b>281.674.777,00</b>	<b>43,01</b>
2.1.	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	102.678.125,00	56.805.770,00	55,32
2.2.	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	255.606.250,00	115.187.947,00	45,06



No.	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2.3.	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	52.678.125,00	-	-
2.4.	Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	105.456.250,00	59.007.380,00	55,95
2.5.	Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	138.526.327,00	50.673.680,00	36,58

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dalam Laporan Realisasi Kinerja Triwulan II sebagai berikut :

1. Realisasi kinerja Triwulan II Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat RB "Istimewa" (Kategori AA/Nilai = 80-90) tidak dapat diukur karena perubahan regulasi.
2. Realisasi kinerja Triwulan II Level Maturitas kelembagaan masih sama dengan Tahun 2023 yaitu 40.67 atau kategori tinggi. Pada tahun 2024 tidak dilakukan Penilaian kematangan Perangkat Daerah karena keterbatasan anggaran.
3. Realisasi kinerja Triwulan II penataan Analisis Jabatan sebesar 16,66%.
4. Realisasi indeks pelayanan publik sampai dengan Triwulan II menggunakan data Tahun 2023 yaitu 3,60 (B) kategori "Baik".
5. Realisasi kinerja Triwulan II Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik tidak dapat diukur karena perubahan regulasi.
6. Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan setahun sekali. Untuk Tahun 2024 sementara dalam tahapan evaluasi.

#### **B. Saran**

Saran dalam Laporan Realisasi Kinerja Triwulan II sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah perlu konsisten dalam menyampaikan data pendukung berupa bukti-bukti empirik sesuai dengan indikator evaluasi dan penilaian kematangan organisasi.
2. Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu dilakukan setiap tahun didasarkan pada data dan informasi sesuai perkembangan regulasi yang baru.
3. Perlu adanya komitmen dan konsistensi Pimpinan puncak sampai dengan pelaksana dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkelas dunia, Implementasi RB Tematik dan RB General serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik guna terwujudnya tatakelola pemerintahan yang lincah dan dinamis.

4. Koordinasi yang intensif dengan Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur guna merubah 2 indikator RB yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.